

# STANDAR PENELITIAN - PROSES



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA



## INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA TERAKREDITASI BAN-PT

#### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor:15/SK/REKTOR/II/2024

### **TENTANG**

### PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

#### Menimbang

- : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
  - 2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar proses penelitian.
  - 3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Memperhatikan

: Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

#### Memutuskan:

Menetapkan

Pertama :

Standar proses penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Kedua Menetapkan standar proses penelitian sebagaimana terlampir dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.

Ketiga Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan

bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan

seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2024



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Yayasan;
- 2. Arsip.

## STANDAR PROSES PENELITIAN



## DOKUMEN MUTU SPMI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA JAKARTA

2024

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.2
STITUTE OF A BISN	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe	Tanggal	26 Februari 2024
SWADHARMA	No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggar	20 Pediuari 2024
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 16

## STANDAR PROSES PENELITIAN

### Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

D	Pe	T1		
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	S.T.,M.Kom.  2. Ahmad Fitriansyah,		1. Monfamenter 2. Spinie	
	S.Kom.,M.Kom. 3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom. 4. Rita, S.E,.M.Ak.Ak.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	3. Spart	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom. 6. Ni Made Artini, S.E., M.M.	Dokumen mutu	5. Jaw 6.	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	3cmm	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan	- Sky /	
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor	N.	
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM	Jaw -	

	EKNOLOGI OF
TUZ	A SE
INSTI	ITRS IS
	SWADHARMA

PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.2
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat		
KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	26 Februari 2024
STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	00
	Halaman	3 dari 16

### A. STANDAR PROSES PENELITIAN

	A. STAN	DAR PROSES PENELITIAN
1	Visi, Misi, danTujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship
		<ol> <li>Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol>
		<ol> <li>Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>Jangka Pendek :         <ul> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi</li> </ul> </li> </ol>
		yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi  b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Yang mengacu kepada

		Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Ketiga tentang Standar Penelitian Paragraf 3 tentang Standar Proses Penelitian Pasal 54,55, dan 56.  Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.  Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.  Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian	<ol> <li>Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</li> <li>Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol> <li>Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian</li> <li>Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi</li> <li>Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>

	I	1	
			Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>5.</li> <li>8.</li> <li>10</li> </ol>	Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (1), perguruan tinggi menetapkan:  a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. Penelitian dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (4) juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (3). Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. Kepala LPPM harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.

		<ul> <li>12. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>13. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian</li> <li>14. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM</li> <li>15. Pelaksaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan</li> <li>16. LPPM menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang</li> </ul>
		ditetapkan  17. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.  18. Peneliti dan Ka. LPPM menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
		19. LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya 20. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	sesuai waktu yang ditentukan secar terbuka  1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian  2. Penyusunan pedoman penelitian dosen  3. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa  4. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian  5. Workshop penyusunan roadmap penelitian individu dosen  6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian  7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian  8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol> <li>Kepemilikan bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti meliputi 6 (enam) aspek         <ol> <li>Tatacara penilaian dan review,</li> <li>Legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>Hasil penilaian usul penelitian,</li> <li>Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,</li> <li>Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>Dokumentasi output penelitian.</li> </ol> </li> <li>Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian; Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</li> </ol>

8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1.	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan
			pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses
			penelitian
9	Luaran Kinerja Terkait Standar	1.	Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan
	Proses Penelitian		kerja dan etika penelitian dengan mempertimbangkan
			standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,
			serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.
10	Dokumen terkait Standar Proses	1.	Rencana Strategis
	Penelitian	2.	Pedoman penelitian mahasiswa
		3.	Pedoman penelitian dosen
		4.	Pedoman Rencana Induk Penelitian
		5.	SOP Proses Penelitian
		6.	Formulir pelaporan pelaksanaan penelitian
		7.	Formulir ketelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
11	Referensi	1.	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
			Pendidikan Nasional
		2.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
			Dosen.
		3.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
			Tinggi.
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
			Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
			Perguruan Tinggi
		5.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
			Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
			Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		6.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
			Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu
			Pendidikan Tinggi.
		7.	Buku panduan Penelitian dan Pengabdian
			Kemenristekdikti Tahun 2019.
		8.	Rencana Strategis ITB Swadharma.
		9.	Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.

2010	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.2
LOUILS NADHARMA	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	8 dari 16

### B. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	B. STANDA	AR PENILAIAN PENELITIAN
1	Visi, Misi, danTujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<ul> <li>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</li> <li>MISI  1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> </ul>
2	Pagional Standar Standar Panilaian	<ol> <li>Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> <li>TUJUAN         <ol> <li>Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>Jangka Pendek :</li></ol></li></ol>
2	Rasional Standar Standar Penilaian Penelitian	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian
	1	inewakin ukufan ketercapatan kinerja proses serta pencapatan

		kinerja hasil penelitian.	
		Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	
		dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau	
		disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan	
		Tinggi.	
3	Pihak yang bertanggung jawab	1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan	
	untuk mencapai Standar Penilaian	Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rekto	
	Penelitian	sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rekto	
		sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.	
		2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen	
		3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM	
		Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan	
		monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan	
		monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan	
		Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.	
		4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepal	
		LPPM.	
1	T.411.1. 1 1.£'''	5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.	
4	Istilah dan definisi	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minima penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	
		<ol> <li>Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampi</li> </ol>	
		memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian	
		yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.	
		3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan	
		secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif	
		obyektif, akuntabel dan transparan.	
		4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsi	
		penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standa	
		hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	
		5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan	
		metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapa	
		mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses sert	
		pencapaian kinerja hasil penelitian.	
		6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa	
		dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis	
		atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan d	
	Damarata an Ini Standan Danilaian	perguruan tinggi.	
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	Kepala LPPM dalam melakukan penilaian proses dan hasi penelitian dilakukan secara terintegrasi dengai	
	renentian	penelitian dilakukan secara terintegrasi dengar memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel	
		transparan, original dan manfaat.	
		<ol> <li>Perancangan penilaian penelitian harus disusun oleh LPPN</li> </ol>	
		pada saat pembuatan program penelitian	
		3. Kepala LPPM memastikan penilaian penelitian dapa	
		dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang	
		relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukura	
		ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasi	
		penelitian.	
		4. Kaprodi memastikan Penilaian penelitianyang dilaksanakan	
		oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusuna	

			laporan tugas akhir, skripsi, diatur dalam peraturan
			penelitian di lingkungan ITB Swadharma.
		5.	Kepala LPPM mengangkat reviewer penelitian internal yang
			dibuktikan dengan SK rektor.
		6.	Reviewer penelitian internal harus minimal bergelar S2
			dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai
			pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2
			kali serta mempunyai publikasi minimal nasional
		_	terakreditasi dan sudah tersertifikasi.
		7.	Kepala LPPM memastikan Penilaian penelitian dilakukan
			saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian,
			monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan
		0	penelitian.
		0.	Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan
		0	bobot yang telah ditentukan. Kepala LPPM melakukan survey kepuasan terkait penilaian
		٦.	penelitian.
6	Strategi Pelaksanaan Standar	1.	Mengembangkan pedoman reviews penelitian.
	Penilaian Penelitian	2.	Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem
			informasi dan manajemen penilaian penelitian.
		3.	Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan
			prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan
			transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
		4.	Menetapkan mekanisme review/seminar proposal
		_	penelitian.
		5.	Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi
			pelaksanaan penelitian.
		7.	Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian. Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan
		/ .	mahasiswa.
		8.	Hasil Penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti.
			Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.
			Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar
			penilaian penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.	Adanya pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi
			dengan baik.
		2.	Keberadaan instrumen penilaian penelitian LPPM
			menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah
			memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan
		2	transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
		٥.	MONEV pelaksanaan penelitian melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
		4.	Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada
		ļ ·	proposal penelitian.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1.	Proposal penelitian direview/diseminarkan.
		2.	Hasil penelitian direview/ diseminarkan.
		3.	penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai
			pedoman.
		4.	Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang
			ditetapkan pada panduan.

		5.	Turnitin proposal dan laporan penelitian maksimal 25%.
		6.	Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh stake holder.
		7.	Hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada
			tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal
			penelitian.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar	1.	Skor penilaian proposal dan hasil penelitian minimal 75.
	Penilaian Penelitian	2.	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-
			ISSN dan terindeks SINTA-5.
10	Dokumen terkait Standar Penilaian	1.	Rencana Induk Penelitian.
	Penelitian	2.	Renstra Penelitian.
		3.	Panduan Penelitian.
		4.	SOP Review Penelitian.
		5.	SOP Penilaian Penelitian.
		6.	Formulir penilaian penelitian.
		7.	Pedoman penilaian Skripsi, Tugas Akhir.
		8.	SOP penilaian Skripsi, Tugas Akhir.
		1	Formulir penilaian Skripsi, Tugas Akhir.
			Formulir check plagiarism.
11	Referensi	1.	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem
			Pendidikan Nasional
		2.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
			Dosen.
		3.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
			Tinggi.
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
			Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
		_	Perguruan Tinggi
		5.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
			Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
			Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		6.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
			Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu
		_	Pendidikan Tinggi.
		7.	Buku panduan Penelitian dan Pengabdian
			Kemenristekdikti Tahun 2019.
		1	Rencana Strategis ITB Swadharma.
		9.	Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.

Visi, Misi, dan Tujuan Institut

1010	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/B.2
LIBS ITBS	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat  KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang	Tanggal	26 Februari 2024
WADHARMA	Selatan		
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	12 dari 16

### C. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

VISI

	Teknologi dan Bisnis Swadharma	Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.  MISI
		<ol> <li>Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.</li> </ol>
		TUJUAN
		1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;
		2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;
		3. Jangka Pendek :  a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi
		yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
		b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.

3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	2. 3.	Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).  Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.  Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.  Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	2.	LPPM harus:  a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi  b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;  c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;  d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;  e. melakukan diseminasi hasil penelitian;  f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);  g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya  ITB Swadharma harus:  a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis ITB Swadharma;  b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi

			111.1
6	Strategi Pelaksanaan Standar	d e e f. g h 3. K m b p 4. K u si m d u re 1. N	mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Lepala LPPM harus melaksanaan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatan kualitas secara erkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam membelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan. Lepala LPPM harus melakukan survey tingkat kepuasan dan mpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya masana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah igunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai mpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan menana strategis pengembangan penelitian.  Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan
			ienis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
		h	
		11	
		3 K	
			, ,
			6
		4. K	lepala LPPM harus melakukan survey tingkat kepuasan dan
		u	mpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya
		S	uasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvey
		n	nenggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah
		d	igunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai
		u	mpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan
6			, , , ,
	Pengelolaan Penelitian		eraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu
			nternal kegiatan penelitian. Ienetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
			Ienyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat
			neningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
			Ienetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian.
			Ienetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana
		k	egiatan penelitian.
			dengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan
			enelitian.
			Ienetapkan sistem penghargaan penelitian. Ienetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian.
			Iemantau kinerja kelembagaan LPPM ITB Swadharma pada
			IMLITABMAS NG dan LITABDIMAS NG.
			Ielakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala
			an dilakukan perbaikan.
			indak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan
			enelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. N	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang
		n	nemuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian,
	•		

8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional Memiliki kelembagaan penelitian yang kredibel Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders. Pedoman pengelolaan penelitian Laporan survey kepuasan layanan penelitian Sistem penghargaan penelitian Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian minimal 2 (dua) kali setahun Terdapat kriteria pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai impact factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelengaraan penelitian Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	2. 3. 4.	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama dengan dunia industry Terdapat fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian Minimal 1 (satu) kali menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya, symposium bertaraf internasional
10	Dokumen terkait Standar Pengelolaan Penelitian	2. 3.	Rencana Induk Penelitian Renstra Penelitian Panduan Penelitian
11	Referensi	<ul><li>2.</li><li>3.</li><li>4.</li></ul>	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

	Pendidikan	Tinggi	Buku	panduan	Penelitian	dan	
	Pengabdian	Kemei	nristekdil	kti Tahun 201	9.		
7.	7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT)						
	BAN PT 201	18					
8.	Rencana Strategis ITB Swadharma.						
9.	Rencana Ind	uk/Stra	tegis Pen	elitian ITB S	wadharma.		